



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 161 /III/2017/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk menjadi role model atau agen perubahan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprint/76/I/2017/Bareskrim tanggal 12 Januari 2017 tentang Susunan Tim Asistensi dan Verifikasi Internal Polri dalam rangka usulan penetapan sebagai ZI menuju WBK Dittipidkor Bareskrim Polri;
6. Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor: Sprint/29/I/2017/Tipidkor tanggal 18 Januari 2017 tentang pelaksana pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKBP SUBUR AHMADI, S.H. NRP. 61100086
KANIT III SUBDIT II DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
2. AKP EKA AGUSFRI, S.I.K., NRP 85101222
PANIT II SUBDIT I DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
3. BRIGADIR NURHIDAYAT, S.H. NRP 88110477
BANIT IV SUBDIT II DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
4. PENATA I LIS ANDRIATI, S.H. NIP 196307301988032001
PAMIN URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk

2 SURAT PERINTAH DIRTIPIDKOR
NOMOR : B/ /TIPIDKOR /III/2017/BARESKRIM
TANGGAL : MARET 2017

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai *Role Model/ Agen Perubahan* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dittipidkor Bareskrim Polri;
 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2017
DIREKTUR TINDAKPIDANA KORUPSI


Dr. AHMAD WIYAGUS., M.Si., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kabareskrim Polri.
2. Karorenmin Bareskrim Polri.